



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

PERATURAN WALIKOTA SORONG
NOMOR 27 TAHUN 2025

TENTANG

TATA NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI,
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS
NEGERI, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI
DI KOTA SORONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG

- Menimbang : a. bahwa dalam menata ulang nama Satuan Pendidikan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Sorong yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, sehingga perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Nama Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri di Kota Sorong.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Barat, Propinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Barat, Provinsi Irian Jaya Tengah, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 3960);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 5233), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 16. peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA NAMA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI, SEKOLAH DASAR NEGERI, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI, SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI,DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI DI KOTA SORONG.

-5-

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kota Sorong.
3. Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Pemda adalah Pemerintah Kota Sorong.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Sorong yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang membidangi pendidikan.
6. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
7. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini adalah satuan pendidikan yang ditujukan kepada anak dengan usia 6 (enam) tahun ke bawah yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
8. Satuan Pendidikan Dasar adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat serta menjadi satu kesatuan lanjutan pendidikan pada satuan pendidikan yang berbentuk Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat.
9. Satuan Pendidikan Menengah Pertama yang diselenggarakan Pemerintah Daerah adalah jenjang pendidikan pada jalur pendidikan formal yang berbentuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat.
10. Satuan Pendidikan Menengah Atas dan Menengah Kejuruan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah

adalah jenjang pendidikan yang berbentuk sekolah menengah atas dan menengah kejuruan dan atau bentuk lain yang sederajat.

11. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disingkat PKBM adalah Satuan Pendidikan Non Formal yang menyelenggarakan berbagai kegiatan belajar sesuai kebutuhan Masyarakat atas dasar prakarsa dari, oleh dan untuk Masyarakat sebagai penyelenggara Pendidikan Kesenjangan setingkat SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/SMK/MA yaitu Paket A, Paket B dan Paket C.
12. Pendanaan pendidikan adalah penyediaan sumber daya keuangan yang diperlukan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan.
13. Biaya pendidikan adalah biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan dan atau pengelolaan pendidikan, dan biaya pribadi peserta didik.
14. Taman Kanak-Kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah jenjang pendidikan anak usia dini formal untuk anak berumur 4-6 tahun.
15. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
16. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat dengan lanjutan hasil dari belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
17. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dengan

lanjutan hasil dari belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

18. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dengan lanjutan hasil dari belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

BAB II

PERUBAHAN NOMENKLATUR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Dalam Peraturan Walikota mengatur mengenai Perubahan nomenklatur Sekolah yang meliputi:

- a. perubahan nomenklatur Taman Kanak Kanak Negeri;
- b. perubahan nomenklatur Sekolah Dasar Negeri;
- c. perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Pertama Negeri;
- d. perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas Negeri; dan
- e. perubahan nomenklatur Sekolah Kejuruan Negeri.

Bagian Kedua

Perubahan Nomenklatur

Taman Kanak Kanak Negeri

Pasal 3

Perubahan nomenklatur Taman Kanak Kanak terdiri atas:

- a. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota Sorong menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 1 Kota Sorong dengan NPSN 69781505.

- b. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 2 menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 2 Kota Sorong dengan NPSN 70041948.
- c. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 3 menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 3 Kota Sorong dengan NPSN 70041950.
- d. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 4 menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 4 Kota Sorong dengan NPSN 70041953.
- e. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 5 menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 5 Kota Sorong dengan NPSN 70042015.
- f. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 6 menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 6 Kota Sorong dengan NPSN 70041955.
- g. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 7 Kota Sorong menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 7 Kota Sorong dengan NPSN 70049642.
- h. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 8 Kota Sorong menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 8 Kota Sorong dengan NPSN 70049509.
- i. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina 9 Kota Sorong menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 9 Kota Sorong dengan NPSN 70049599.
- j. Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kota Sorong 10 menjadi Taman Kanak-Kanak Negeri 10 Kota Sorong dengan NPSN 70049425.

Bagian Ketiga
Perubahan Nomenklatur
Sekolah Dasar Negeri

Pasal 4

Perubahan nomenklatur Sekolah Dasar terdiri atas:

- a. Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 1 Kota Sorong dengan NPSN 60400474;

- b. Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 2 Kota Sorong dengan NPSN 60400463;
- c. Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 3 Kota Sorong dengan NPSN 69862417;
- d. Sekolah Dasar Negeri 4 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 4 Kota Sorong dengan NPSN 60400453;
- e. Sekolah Dasar Negeri 5 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 5 Kota Sorong dengan NPSN 60402031;
- f. Sekolah Dasar Negeri 6 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 6 Kota Sorong dengan NPSN 60402032;
- g. Sekolah Dasar Negeri 7 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 7 Kota Sorong dengan NPSN 69985786;
- h. Sekolah Dasar Negeri 8 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 8 Kota Sorong dengan NPSN 60400475;
- i. Sekolah Dasar Negeri 9 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 9 Kota Sorong dengan NPSN 60400461;
- j. Sekolah Dasar Negeri 10 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 10 Kota Sorong dengan NPSN 60400448;
- k. Sekolah Dasar Negeri 43 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 11 Kota Sorong dengan NPSN 70041301;
- l. Sekolah Dasar Negeri 12 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 12 Kota Sorong dengan NPSN 60400442;
- m. Sekolah Dasar Negeri 13 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 13 Kota Sorong dengan NPSN 60400441;
- n. Sekolah Dasar Negeri 14 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 14 Kota Sorong dengan NPSN 60400449;
- o. Sekolah Dasar Negeri 15 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 15 Kota Sorong dengan NPSN 60400450;
- p. Sekolah Dasar Negeri 16 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 16 Kota Sorong dengan NPSN 60400460;
- q. Sekolah Dasar Negeri 17 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 17 Kota Sorong dengan NPSN 60400327;
- r. Sekolah Dasar Negeri 18 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 18 Kota Sorong dengan NPSN 60400337;
- s. Sekolah Dasar Negeri 19 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 19 Kota Sorong dengan NPSN 60400320;

- t. Sekolah Dasar Negeri 20 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 20 Kota Sorong dengan NPSN 60400339;
- u. Sekolah Dasar Negeri 21 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 21 Kota Sorong dengan NPSN 60400338;
- v. Sekolah Dasar Negeri 22 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 22 Kota Sorong dengan NPSN 60403602;
- w. Sekolah Dasar Negeri 23 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 23 Kota Sorong dengan NPSN 60400335;
- x. Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 24 Kota Sorong dengan NPSN 60400457;
- y. Sekolah Dasar Negeri 25 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 25 Kota Sorong dengan NPSN 60400322;
- z. Sekolah Dasar Negeri 26 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 26 Kota Sorong dengan NPSN 60400321;
- aa. Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 27 Kota Sorong dengan NPSN 60400307;
- bb. Sekolah Dasar Negeri 28 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 28 Kota Sorong dengan NPSN 60400344;
- cc. Sekolah Dasar Negeri 29 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 29 Kota Sorong dengan NPSN 60400331;
- dd. Sekolah Dasar Negeri 30 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 30 Kota Sorong dengan NPSN 60400304;
- ee. Sekolah Dasar Negeri 31 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 31 Kota Sorong dengan NPSN 60400303;
- ff. Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 32 Kota Sorong dengan NPSN 60400302;
- gg. Sekolah Dasar Negeri 33 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 33 Kota Sorong dengan NPSN 60400328;
- hh. Sekolah Dasar Negeri 34 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 34 Kota Sorong dengan NPSN 60400325;
- ii. Sekolah Dasar Negeri 35 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 35 Kota Sorong dengan NPSN 60400483;
- jj. Sekolah Dasar Negeri 36 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 36 Kota Sorong dengan NPSN 60400323;
- kk. Sekolah Dasar Negeri 37 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 37 Kota Sorong dengan NPSN 60400332;

- ll. Sekolah Dasar Negeri 38 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 38 Kota Sorong dengan NPSN 69787913;
- mm. Sekolah Dasar Negeri 39 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 39 Kota Sorong dengan NPSN 60400343;
- nn. Sekolah Dasar Negeri 40 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 40 Kota Sorong dengan NPSN 60400342;
- oo. Sekolah Dasar Negeri 41 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 41 Kota Sorong dengan NPSN 60400341; dan
- pp. Sekolah Dasar Negeri 42 Kota Sorong menjadi Sekolah Dasar Negeri 42 Kota Sorong dengan NPSN 60400340.

Bagian Ketiga

Perubahan nomenklatur

Sekolah Menengah Pertama Negeri

Pasal 5

Perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Pertama, terdiri atas :

- a. Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Kota Sorong dengan NPSN 60400363;
- b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Kota Sorong dengan NPSN 60400362;
- c. Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Kota Sorong dengan NPSN 60400361;
- d. Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 Kota Sorong dengan NPSN 60400360;
- e. Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 5 Kota Sorong dengan NPSN 60403719;
- f. Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 6 Kota Sorong dengan NPSN 60400347;

- g. Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Sorong dengan NPSN dengan NPSN 69760804;
- h. Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Kota Sorong dengan NPSN 60400364;
- i. Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Kota Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 9 Kota Sorong dengan NPSN 70031746; dan
- j. Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Sorong menjadi Sekolah Menengah Pertama Negeri 10 Kota Sorong dengan NPSN 70031744.

Bagian Keempat
Perubahan nomenklatur
Sekolah Menengah Atas

Pasal 6

Perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Atas terdiri dari :

- a. Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sorong menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Kota Sorong dengan NPSN 60400378;
- b. Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Sorong menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Kota Sorong dengan NPSN 60400377;
- c. Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Sorong menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Sorong dengan NPSN 60403707; dan
- d. Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Sorong menjadi Sekolah Menengah Atas Negeri 4 Kota Sorong dengan NPSN 60400315

Bagian Kelima
Perubahan nomenklatur
Sekolah Menengah Kejuruan Negeri

Pasal 7

Perubahan nomenklatur Sekolah Menengah Kejuruan Negeri terdiri dari :

- a. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Sorong menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Kota Sorong dengan NPSN 60403607;
- b. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Sorong menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Kota Sorong dengan NPSN 60403609;
- c. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Sorong menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 3 Kota Sorong dengan NPSN 60400380;
- d. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Sorong menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 4 Kota Sorong dengan NPSN 60403606; dan
- e. Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Sorong menjadi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 5 Kota Sorong dengan NPSN 60403476.

BAB II
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Penetapan Tata Nama Taman Kanak-Kanak Negeri, Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri, Sekolah Menengah Atas Negeri, Dan Sekolah Menengah Kejuruan Negeri bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kota Sorong dan Sumber anggaran lain yang tidak mengikat

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan dan diundangkan dalam Peraturan Walikota Sorong ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 28 - 11 - 2025
WALIKOTA SORONG,
TTD
SEPTINUS LOBAT

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 28 - 11 - 2025
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
TTD
RUDDY RUDOLPH LAKU

BERITA DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2025 NOMOR 27


~~Salinan sesuai dengan aslinya~~
KEPALA BAGIAN HUKUM

LODWIG CHRISTOVEL ANDREW MALASEME
NIP.19850511 201104 1 001